



BUPATI NGADA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 177 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 17 TAHUN  
2019 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa besaran Tunjangan Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada perlu disesuaikan kembali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 17 Tahun 2019 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2005 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA.**

**Pasal I**

Ketentuan ayat (1) Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 17 Tahun 2019 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 17) diubah, sehingga berbunyi :

### Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi setiap Anggota DPRD sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.
- (2) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan APBD tahun berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, maka pemberian tunjangan perumahan ini dihentikan terhitung sejak yang bersangkutan menempati rumah jabatan dan/atau rumah dinas.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 20 Desember 2019

§ BUPATI NGADA,

§ PAULUS SOLIWOA §

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 20 Desember 2019

§ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, §

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 177.

# **NOTA INFORMASI BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2020**

---

## **1. PENDAHULUAN**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah representasi dari rakyat yang menjalankan Fungsi Anggaran, Pengawasan dan Legislasi dalam kiprah pelaksanaan fungsi tersebut ditunjang dengan berbagai kewajiban dan hak termasuk hak untuk mendapatkan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam hal pemerintah daerah belum menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Perumahan (PP Nomor 18 Tahun 2017; Pasal 15). Pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam Rapat Badan Anggaran telah disekapati bersama TAPD tentang besaran Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD untuk Tahun 2020, namun perlu dilengkapi dengan beberapa informasi tambahan agar kita mendapatkan landasan pertimbangan dan perhitungan besaran tunjangan tersebut.

## **2. DASAR HUKUM**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ngada;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020;

- e. Risalah Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ngada dalam rangka Pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020.

### **3. PERHITUNGAN DAN FORMULA**

A. KUTIPAN HASIL RISALAH BANGGAR DPRD KABUPATEN NGADA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN APBD KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2020 yang berkaitan dengan materi tunjangan perumahan (Kamis, 21 Nopember 2019)

1. Kabid Anggaran : .....” Terkait dengan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, kita mengalokasikan anggaran untuk menyewa jasa konsultan appraisal untuk menilai tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, ini anggarannya Rp. 250.000.000.”
2. Marselinus Nau,SE : ..... “Terkait Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi sudah dibicarakan di Pra-anggaran sebelum KUA dan PPAS itu sudah bertemu dengan pemerintah yang dihadiri oleh Bapak Bupati, Bapak Sekda dan TAPD. Ini tidak bisa lagi dimentahkan karena ini sudah final dan harus dihormati. Saya pikir anggaran untuk menyewa jasa konsultan appraisal itu tidak perlu lagi”.
3. Ketua Banggar : ” Saya pikir terkait tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sudah dua tahun berjalan. Dari pada rugi Rp. 250.000.000, lebih baik kita alokasikan ke kegiatan lain yang lebih bermanfaat”.....
4. Kabid Anggaran : .....” Kalau kita bersepakat itu maka jasa konsultan appraisal kita hilangkan “.....
5. Sekda Ngada : .....“ Terkait kesepakatan kita beberapa hari yang lalu ketika Banggar terkait Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi Anggota DPRD Kabupaten Ngada tetap dialokasikan sesuai kesepakatan”.....

6. Ketua Banggar : .....“ Sebelum saya menutup rapat Badan Anggaran kita hari ini, saya akan menyampaikan keputusan kita pada hari ini yakni : 1. Tambahan anggaran untuk Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Kabupaten Ngada sesuai dengan hasil diskusi. 2. ....”

#### B. FORMULA PERHITUNGAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN

Sewa Tanah dan Bangunan (Stb)

Stb :  $(3,33\% \times \text{Luas Tanah} \times \text{Nilai tanah}) + (6,64\% \times \text{Luas Lantai Bangunan} \times \text{Harga Satuan Standar Bangunan} \times \text{Nilai Sisa Bangunan})$

:  $(3,33\% \times 350 \text{ M}^2 \times 370.500) + (6,64\% \times 150 \times 6.030.000 \times 85\%)$

: 4.318.177 + 51.049.980

: 55.368.157 (Pertahun)

: 4.614.013 (Perbulan)

Pembulatan Rp. 5.000.000,- / bulan

Keterangan :

1. 3,33 dan 6,64 adalah variabel tetap dalam perhitungan sewa tanah dan bangunan;
2. Luas tanah 350 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 150 M<sup>2</sup> mengikuti perbandingan dengan daerah lain;
3. Nilai tanah sebesar Rp. 370.500,- diambil dari NJOP pada Kelurahan Ngedukelu dengan nilai tertinggi yang telah ditetapkan oleh Bupati;
4. Harga satuan standar bangunan sebesar Rp. 6.030.000,- diambil dari harga satuan rumah negara tipe B yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan
5. Nilai sisa bangunan 85 % = Nilai penyusutan bangunan.

C. TUNJANGAN PERUMAHAN PROVINSI DAN KABUPATEN TETANGGA  
PERBULAN SEBAGAI PEMBANDING TAHUN 2020

- DPRD Provinsi NTT : Rp. 15.000.000 (Sumber :  
Setwan Prov. NTT)
- DPRD Kabupaten Manggarai Timur : Rp. 5.000.000 ( Sumber :  
Setwan Kab. Manggarai Timur)
- DPRD Kabupaten Nagekeo : Rp. 6.000.000 ( Sumber :  
Setwan Kab. Nagekeo)

**4. PENUTUP**

Berdasarkan informasi di atas maka usulan dan kesepakatan tunjangan perumahan sebesar Rp.5.000.000 adalah cukup rasional memenuhi standar yang berlaku.

Demikian Nota Informasi ini dibuat untuk diketahui dan dijadikan dasar pertimbangan.


Bajawa, 6 Juni 2020

Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Dula Agnes, SH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19611203 199010 2 003

Mengetahui :

Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada, 

Theodosius Yosefus Nono, S.Sos  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19650101 198603 1 045